



PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Dth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunimoa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

La Djuamidi bin La Hidju, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Waigodal, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagai Penggugat;

m e l a w a n,

Wa Ode Hasna binti La Ode Madiki, umur 40 tahun, agama Islam pekerjaan Buruh Harian, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun Waigodal, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nuzul Banda, S.H. dan Jafarudin, S.H., M.H. Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Nuzul Banda & Partners yang berkedudukan di Jl. Mufakat, Negeri Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email: nuzulbanda25@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Desember 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoa Nomor 31/SKK/2024 tanggal 2 Desember 2024, sebagai Tergugat;

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No.48/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoa pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 dengan register perkara Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Dth telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa **Tergugat** dengan **Penggugat** menikah pada tanggal 18 Maret Tahun 2012 dan telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Baubau sebagaimana Akta Cerai Nomor 0187/AC/2024/PA Pw yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pasarwajo pada tanggal 19 September 2024;
2. Bahwa selama pernikahan **Penggugat** dengan **Tergugat** tidak dikaruniai (anak);
3. Bahwa dalam masa perkawinan **Penggugat** dengan **Tergugat**, memiliki harta bersama sebagai berikut:
 - 3.1. Terdapat harta bersama berupa Ruko (Rumah Toko) berserta isinya yang terletak di Dusun Waigondar Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram bagian Timur dengan bersertifikat hak milik No 01383 atas nama Penggugat
 - 3.2. Terdapat harta berupa sebidang tanah, dengan luas 150 M² terletak di Dusun Waigondar Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram bagian Timur berdasarkan surat keterangan tanah 593.3 / 142 / VI / 2016 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Ema R
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Pardin
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Guru Udin
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Muntako
 - 3.3. Terdapat harta berupa emas seberat 100 gram yang di beli sekitar tahun 2014;
4. Bahwa sebelum terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat,

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No.48/Pdt.G/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat pernah memaksa Penggugat untuk menandatangani surat pernyataan cerai, **tidak dihadapan** pejabat yang berwenang, dimana surat pernyataan tersebut sudah di buat dan siapkan oleh Tergugat .

5. Tergugat melakukan muslihat kepada Penggugat bahwa jika Penggugat tidak menandatangani surat yang di sodorkan Tergugat, maka Tergugat akan segera menceraikan Tergugat dan tidak akan mendapat pembagian harta bersama, Surat tersebut di lipat sedemikian rupa dan di siapkan yang terlihat hanya bagian kertas untuk tanda tangan yang tertera nama Penggugat, tanpa Tergugat memberi kesempatan kepada Penggugat untuk membaca isi surat yang di tanda tangani tersebut, Alangkah ironisnya beberapa hari setelah di tanda tangani surat tersebut, Tergugat baru memberikan foto scan surat tersebut dan setelah Penggugat membacanya, ternyata isinya adalah surat Pernyataan Cerai dan Pembagian Harta bersama (harta Gono-gini) yang isinya pernyataannya telah menyimpang dari Pembagian Harta Bersama secara syariat Islam sebagaimana yang di jelaskan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 bahwa "*Janda atau duda yang bercerai, maka masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*".
6. Atas surat tersebut Penggugat sangat keberatan kepada Tergugat , namun dari keberatan Penggugat tersebut, Tergugat malah mengusir Penggugat dan mengatakan Bahwa Penggugat tidak punya hak lagi atas aset-aset harta bersama mereka
7. Bahwa keadilan merupakan suatu ciri utama dalam ajaran Islam. setiap orang muslim akan memperoleh hak dan kewajibannya secara sama, maka sepatutnya Surat Pernyataan Cerai tanggal 16 Februari 2021 antara Penggugat dan tergugat yang isi pernyataan tersebut adalah pembagian harta bersama sepatutnya di nyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dan **menyimpang dari asas keadilan** karena dominasi dari pernyataan tersebut hanya menguntungkan Pihak Tergugat.
8. Bahwa, oleh karena objek perkara pada Posita Poin 3.1. sampai poin 3.3. Sangat jelas merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinan, maka objek

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No.48/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut haruslah dibagi 2 (dua) secara adil yaitu masing-masing mendapatkan 1/2 bagian antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa, terhadap perkara harta bersama tersebut di atas Pengugat telah sering kali menghubungi Tergugat agar perkara ini dapat diselesaikan secara baik-baik dan damai, namun tetap saja tidak mendapat tanggapan dari Tergugat, sehingga tidak ada jalan lain lagi bagi Penggugat kecuali dengan mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Daratan Hunimoo;
10. Bahwa, Penggugat sangat khawatir sekali terhadap gerak gerik dan tingkah laku Tergugat yang mencurigakan sekali yang berusaha akan menghilangkan lenyapkan objek perkara yang dipegang/dikuasai oleh Tergugat seperti akan mengalihkan objek perkara kepada pihak lain berupa menggadaikan atau menjual objek perkara, maka sangat merugikan Penggugat nantinya, oleh karena itu Penggugat mohon pada Pengadilan Agama Daratan Hunimoo berkenan meletakkan sita harta bersama (Marital Beslaag) atas seluruh objek perkara yang dikuasai Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Daratan Hunimoo c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Daratan Hunimoo tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan seluruh objek perkara posita poin 3.1. sampai dengan poin 3.3. adalah sah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat; yang sekarang dikuasai tergugat
3. Menyatakan tidak sah segala surat – surat peralihan hak yang menjadi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat tanpa ada persetujuan dari Penggugat
4. Menyatakan membagi 2 (dua) seluruh objek perkara posita poin 3.1 sampai dengan poin 3.3 antara Penggugat dengan Tergugat sebagai harta

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No.48/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama suami isteri yang diperoleh Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat 1/2 (setengah) bagian harta Penggugat dari seluruh harta bersama yang dikuasai Tergugat pada posita poin 3.1. sampai dengan 3.3. kepada Penggugat;
6. Menyatakan sita harta bersama (Marital Beslaag) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Daratan Hunimoa atas seluruh objek perkara adalah sah, kuat dan berharga;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap sendiri ke persidangan dan Tergugat dengan didampingi kuasa hukumnya telah menghadap ke persidangan;

Bahwa Penggugat dalam berperkara di persidangan sebelumnya telah menguasai kepada **L.M Akhyar Fathar Murzian, S.H.,M.Si., dkk.**, para Advokat pada Kantor Advokat L.M Akhyar Fathar Murzian, S.H, M.Si & Patners, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 53/PA/2024 tertanggal 6 November 2024, namun pada persidangan tanggal 10 Januari 2025 Penggugat mencabut kuasanya secara lisan di depan persidangan. Sedangkan Tergugat dalam berperkara di persidangan telah menguasai kepada Nuzul Banda, S.H. Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Hukum Nuzul Banda, SH & Partners, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Desember 2024 dan Majelis Hakim di persidangan telah membaca dan memeriksa keabsahan Surat Kuasa tersebut, Kartu Anggota yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah Kuasa Hukum dan ternyata Surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No.48/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar dapat menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya telah dilakukan mediasi dengan mediator Mahdys Syam, S.H. dan sesuai dengan laporan mediator tanggal 6 Januari 2025, menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan bersama untuk mencabut perkaranya dan menyelesaikan secara kekeluargaan, dan atasnya pertanyaan Ketua Majelis Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui kesepakatan tersebut maka Penggugat selanjutnya menyerahkan permohonan mencabut gugatannya secara tertulis dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya secara formil dapat diterima di Pengadilan Agama Dataran Hunimoo;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mencabut kuasanya secara lisan, dan pencabutan tersebut tidak melanggar hukum sesuai ketentuan Pasal 1814 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan sengketanya secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No.48/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses mediasi dengan mediator Mahdys Syam, S.H. dan menurut laporan mediator Penggugat dan Tergugat telah berhasil mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat menyetujuinya, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dataran Hunimoo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Dth, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp244.400,00 (dua ratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunimoo pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2024 Masehi

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No.48/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1446 Hijriah oleh Mahdys Syam, S.H. sebagai Ketua Majelis, Alamsyah, S.H.I., M.H. dan Sitti Salma Rumadaul, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Endang Mahulette, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat serta kuasanya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Alamsyah, S.H.I., M.H.

Mahdys Syam, S.H.

Hakim Anggota

TTD

Sitti Salma Rumadaul, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

TTD

Endang Mahulette, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp100.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 64.400,00
- Biaya PNBP Panggilan Pertama Penggugat : Rp 10.000,00
- Biaya PNBP Panggilan Pertama Tergugat : Rp 10.000,00
- Biaya PNBP Pencabutan Perkara : Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp244.400,00

(dua ratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah)

Hal. 8 dari 8 Hal. Pen. No.48/Pdt.G/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)